



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Sobar Alias Andri Armansyah Bin Sukaemi (alm);  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ngampon RT 06 RW 04 Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/III/RES.1.11/2024/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penunt Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sobar Als. Andri Armansyah Bin Suaemi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Sobar Als. Andri Armansyah Bin Suaemi (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. ORICO BALIMOR FINANCE.

### Dikembalikan kepada saksi **Mahmud Widodo.**

- 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan NIK : 3327102501010021.
- 1 (satu) Buah kartu KIS (kartu indonesia sehat) atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan nomor kartu : 0001462274818.
- 1 (satu) Buah kartu NPWP atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan nomor NPWP : 03.955.978.6502.000.
- 1 (satu) Buah kartu BPJS atas nama ANDRI ARMANSYAH.
- 1 (satu) Buah SIM A atas nama AHMAD SOBAR, laki-laki, kendal, 19 juni 1988, alamat : ngampon Rt/Rw : 006/004, protomulyo, kaliwungu selatan, kendal, jawa Tengah.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ---

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa meminta maaf kepada korban karena melakukan disebabkan dorongan ekonomi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara Nomor PDM-36/RP.9/Eoh.2/04/2024 tanggal 06 Mei 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AHMAD SOBAR Alias ANDRI ARMANSYAH Bin SUKAEMI (Alm) bersama dengan FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari JUMAT tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, di Hotel Novotel Yogyakarta Jalan KH Wahid Hasyim, Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Solo ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mencari sasaran persewaan/rental mobil yang dapat dilarikan mobilnya, saat itu saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO telah menyiapkan kartu-kartu Identitas yang nantinya digunakan sebagai syarat menyewa mobil yaitu KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat atas nama ANDRI ARMANSYAH Alamat Pemalang Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO check in di Hotel Novotel sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan identitas atasnama ANDRI ARMANSYAH. Setelah itu saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menghubungi Rental Mobil SRIJAYA TOUR AND TRAVEL melalui Whatsapp nomor 085640416197 yang diterima oleh saksi WIBOWO WILYANTO, saat itu saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO mengaku bernama ANDRI ARMANSYAH menanyakan ketersediaan mobil Honda Jazz atau Mitsubishi Expander namun dijawab jenis mobil tersebut tidak tersedia. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menghubungi kembali saksi WIBOWO WILYANTO yang kemudian mengatakan mobil yang tersedia saat itu adalah Honda BRV dengan harga sewa Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan disepakati oleh saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO, untuk disewa selama dua hari, lalu saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO meminta agar mobil diantarkan ke Hotel Novotel sambil mengirimkan bukti check in di hotel tersebut dari tanggal 23 Februari 2024 s.d. 25 Februari 2024, dan setelah berhasil mendapatkan sasaran mobil, saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO memberitahukan kepada terdakwa bahwa sekitar jam 23.00 WIB mobil Honda BRV dari Rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL akan diantar oleh orang bernama Enggar;

- bahwa oleh karena saksi WIBOWO WILYANTO percaya orang yang akan menyewa mobil tersebut atasnama ANDRI ARMANSYAH, menginap di Hotel Novotel dari tanggal 23 Februari 2024 s.d. 25 Februari 2024 dan akan menggunakan mobil untuk jalan-jalan selama di Yogyakarta maka pada sekitar pukul 22.30 WIB, saksi WIBOWO WILYANTO menyuruh saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS untuk mengantarkan mobil ke Hotel Novotel menemui penyewa atas nama ANDRI ARMANSYAH serta memberikan nomor Whatsapp 085640416197, selanjutnya di hotel tersebut saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS bertemu dengan terdakwa yang kemudian menyerahkan uang pembayaran sewa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta menyerahkan KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat atas nama ANDRI ARMANSYAH Alamat Pemalang Jawa Tengah. Setelah itu saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS meminta terdakwa untuk diambil fotonya di depan mobil yang diserahkan yaitu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO dan menyerahkan STNK mobil atasnama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul kepada terdakwa;

- bahwa setelah mobil diterima, selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO berputar-putar sekitar Kota Yogyakarta dengan maksud mengelabui pihak rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, masing-masing menggunakan mobil, terdakwa mengendarai mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO sedangkan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menggunakan mobil Honda City warna merah Nopol dan Identitas tidak diketahui secara pasti yang sebelumnya disewa di daerah Solo, dan setelah beberapa saat berputar-putar sekitar Kota Yogyakarta, terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO langsung menuju ke Jalan Baron, Gunungkidul untuk menemui seseorang bernama BUKHORI (dalam Daftar Pencarian Orang), lalu tanpa sepengetahuan pihak Rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menyerahkan mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO beserta STNK atasnama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul kepada BUKHORI untuk dijual seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO langsung melarikan diri ke arah Solo;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi WILYANTO WIBOWO menghubungi nomor Whatsapp 085640416197 yang digunakan terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO untuk bertukar mobil karena mobil sesuai pesanan awal sudah ada dan dijawab posisi sudah ada di Bukit Bintang, Pathuk, Gunungkidul sehingga saksi WILYANTO WIBOWO, saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS dan saksi MAHMUD WIDODO langsung menuju ke Hotel Novotel untuk menunggu, namun sampai malam hari ternyata terdakwa tidak juga sampai ke hotel dan nomor whatsapp sudah dalam keadaan mati sehingga saksi-saksi tersebut meminta receptionis hotel untuk membukakan kamar yang disewa atas nama ANDRI ARMANSYAH, dan setelah kamar

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ternyata keadaannya utuh terlihat sama sekali belum digunakan, sehingga oleh karenanya saksi WILYANTO WIBOWO kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO tersebut, saksi MAHMUD WIDODO yang menitipkan mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO untuk disewakan oleh Rental Mobil SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, mengalami kerugian kehilangan satu unit mobil Honda BRV warna Tafefeta White (Putih) tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO Nomor Rangka : MHRDG1850MJ100442 Nomor Mesin L15Z16431109 beserta STNK atasnama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul, seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi WIBOWO WILYANTO

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saksi telah membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan mobil ;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan mobil adalah Sdr.MAHMUD WIDODO rekan bisnis saya di rental SRIJAYA TOUR milik saya;
- Bahwa kronologi peristiwa yaitu Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pada malam hari saya dihubungi melalui watshap oleh seorang yang mengaku bernama ANDRI ARMANSYAH untuk menanyakan ketersediaan unit kendaraan di rental mobil SRIJAYA TOUR berupa Mitseubishi Expander. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2024 pada malam hari orang tersebut menghubungi saya lagi dan pada saat itu rental sedang ramai sehingga saya merekomendasikan mobil Honda BRV Nopol AB 1894 BO tahun 2021 warna putih dan orang tersebut setuju dengan harga sewa Rp 375.000,-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 2 (dua) hari dengan total harga sewa Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian Kami sepakat karena saksi yakin bahwa orang tersebut mengirimkan bukti cek in dan cek out di Hotel Novatel yaitu dari tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024. Kemudian saksi menyuruh karyawan saksi Sdr.ENGGAR ALI PAMUNGKAS sekira pukul 22.30 wib untuk mengantar kendaraan tersebut dengan memberikan kontak dan lokasi pelaku ke Jl Wahid Hasyim Notoprajan Ngampilan Yogyakarta (Hotel Novatel). Sdr ENGGAR ALI OAMUNGKAS bertemu orang tersebut untuk cek identitas di Lobby. Identitas dari orang tersebut berupa KTP, NPWP, KIS, dan BPJS atas nama ANDRI ARMANSYAH. Setelah penyerahan identitas kemudian Sdr.ENGGAR memberikan kunci dan STNK mobil BRV tersebut. Pembayaran sewa di lakukan diawal secara cash dan lunas. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdr.ENGGAR dijemput oleh kru saya yang lain untuk kembali ke rental SRIJAYA TOUR;
- Setelah 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib saya menghubungi orang tersebut untuk memastikan tukar unit sesuai dengan permintaan awal dan orang tersebut masih kooperatif dan mengiyakan menjawab sedang berada di wilayah Gunungkidul. Saya berpikir hal biasa hilang sinyal karena berada di pegunungan. Kemudian sehabis magrib sekira pukul 18.00 wib orang tersebut hilang kontak HP sudah tidak aktif. Selanjutnya saya bersama Sdr.ENGGAR menuju hotel Novatel dan saya dapati orang tersebut tidak berada ditempat, saya menemui reseprsonis hotel untuk mengecek kamar dan yang disewa sudah dibayar, lalu saya meminta resepsionis membukakan pintu kamar dan saya dapati kamar tersebut dalam keadaan utuh belum dipakai sama sekali. Saya tunggu hingga pukul 24.00 wib orang tersebut tidak datang dan kemudian saya minta shareloc tetapi HP sudah tidak aktif. Terkait identitas orang tersebut berupa KTP, NPWP, KIS, BPJS atas nama ANDRI ARMANSYAH saya duga merupakan identitas palsu. Saya telusuri dengan sesama rental tetapi tidak ketemu. Selanjutnya saya mengumumkan / share di grup rental "Jateng & DIY" meminta informasi tentang orang tersebut. Selang sekira 10 (sepuluh) hari kemudian saya mendapatkan informasi tentang orang tersebut yang kemudian saya berempat bersama Sdr.ENGGAR,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MAHMUD WIDODO, Sdr.BELLY berangkat dari SRIJAYA RENTAL TOUR menuju ke alamat yang diberitahukan oleh rekan rental yang ada di wilayah Kendal Jawa Tengah, dan benar orang tersebut berada di rumah orang tuanya di Kendal. Pada saat itu orang tersebut mengaku mengambil mobil atas perintah FERI kemudian saya ambil HP orang tersebut saya cek dan saya share di grup paguyuban rental mendapat informasi bahwa selang beberapa hari FERI mau menyewa mobil;

- Kemudian kami mengamankan orang tersebut/terdakwa dan melaporkan ke Polresta Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar orang tersebut/Terdakwa yang mengaku bernama ANDRI ARMANSYAH;
- Bahwa Benar dalam mobil tersebut dilengkapi dengan GPS;
- Bahwa pada saat kami menemukan Terdakwa di Kendal, mobil tidak ada di Kendal dan belum ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dialami korban dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Honda BRV Nopol AB 1894 BO tahun 2021 warna putih Noka MHRDG1850MJ100442 Nosin L15Z16431109 A.n Suroso senilai Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan per unit mobil tiap bulannya sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan bagi hasil 70 % untuk pemilik mobil dan 30 % untuk pengelola mobil;
- Bahwa Cicilan tiap bulan yang harus dibayarkan adalah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di sidang berupa :

1. 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Dari Pt. Orico Balimor Finance
2. 1 (satu) Buah Ktp (kartu Tanda Penduduk) Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nik : 3327102501010021
3. 1 (satu) Buah Kartu Kis (kartu Indonesia Sehat) Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nomor Kartu : 0001462274818
4. 1 (satu) Buah Kartu Npwp Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nomor Npwp : 03.955.978.6502.000
5. 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Atas Nama Andri Armansyah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Ahmad Sobar, Laki-laki, Kendal, 19 Juni 1988,  
Alamat : Ngampon Rt/rw : 006/004, Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa  
Tengah

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

## 2. **Saksi ENGGAR ALI PAMUNG**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saksi telah membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan mobil ;
- Bahwa Jenis mobil tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Honda BRV Nopol AB 1894 BO tahun 2021 warna putih Noka MHRDG1850MJ100442 Nosin L15Z16431109 A.n Suroso dimana pemiliknya adalah Sdr.MAHMUD WIDODO;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan mobil adalah Sdr. MAHMUD WIDODO (pemilik kendaraan) dimana yang bersangkutan menitipkan kendaraannya untuk dijalankan usaha rental di Rental / sewa mobil SRIJAYA TOUR yang pemiliknya adalah Sdr.WIBOWO WILYANTO;
- Bahwa Awalnya saya bekerja ikut Sdr.WIBOWO WILYANTO selaku pemilik rental/sewa mobil SRIJAYA TOUR sejak 4(empat) bulan yang lalu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wib saya mendapatkan tugas dari Sdr.WIBOWO untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Honda BRV Nopol AB 1894 BO tahun 2021 warna putih karena akan ada yang menyewa/merental mobil tersebut di Hotel Novatel Jl KH Wakhid Hasyim Yogyakarta sekaligus meminta pembayaran dan melengkapi persyaratan berupa identitas penyewa yaitu : KTP, SIM C, BPJS, NPWP yang selanjutnya saya langsung menuju Hotel Novatel dan menelpon penyewa, selang 10 (sepuluh) menit penyewa datang dan memberikan identitasnya berupa KTP, SIM C, BPJS dan NPWP atas nama ANDRI ARMANSYAH kemudian saya terima sekaligus uang sewanya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung menyewa 2 (dua) hari dimana harga sewa per hari nya Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan penyewa untuk jalan-jalan di Kota Yogyakarta. Saya menyerahkan Kunci dan STNk mobil tersebut kepada

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa. Pada saat itu saya sempat memfoto identitas penyewa yang kemudian saya kirim ke bos saya Sdr.WIBOWO. selanjutnya setelah transaksi persewaan saya dijemput teman kerja saya Sdr.FINO untuk kembali lagi ke tempat kerja;

- Bahwa Pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib saya ditanya oleh bos saya Sdr.WIBOWO terkait pelaku aman atau tidak, dan saya jawab kurang yakin karena sebenarnya saya curiga foto di KTP dengan penyewa berbeda. Kemudian Sdr.WIBOWO menerangkan bahwa alat pelacak mobil / GPS yang terpasang di mobil tersebut off/mati sekira pukul 02.00 wib di daerah Gunungkidul, dan Sdr.WIBOWO menghubungi penyewa dan sempat dibalas oleh penyewa bahwa sedang di daerah Gunungkidul dan akan kembali menuju kota Yogyakarta. Selanjutnya dihubungi lagi dan HP penyewa sudah tidak aktif, dan saat di cek di Hotel Novatel memang benar penyewa cek in dari tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 akan tetapi sejak tanggal 24 februari 2024 penyewa sudah tidak kembali ke Hotel;
- Bahwa Selanjutnya Sdr.WIBOWO sempat mencari informasi terkait dengan pelaku tersebut dan didapat petunjuk foto asli penyewa yang merupakan warga Kaliwungu Kendal Jawa Tengah, kemudian kami menuju Kendal dan didapati penyewa sedang berada di rumah orang tuanya. Kemudian ditanyakan keberadaan mobil BRV tersebut dijawab oleh penyewa diserahkan kepada Sdr.FERI.
- Bahwa Selanjutnya penyewa kami bawa ke Yogyakarta dan kami laporkan ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Benar dalam mobil tersebut dilengkapi dengan GPS;
- Bahwa pada saat kami menemukan Terdakwa di Kendal, mobil tidak ada di Kendal dan belum ditemukan;

Selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di sidang berupa :

1. 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Dari Pt. Orico Balimor Finance
2. 1 (satu) Buah Ktp (kartu Tanda Penduduk) Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nik : 3327102501010021
3. 1 (satu) Buah Kartu Kis (kartu Indonesia Sehat) Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nomor Kartu : 0001462274818

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) Buah Kartu Npwp Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nomor Npwp :  
03.955.978.6502.000

5. 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Atas Nama Andri Armansyah

6. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Ahmad Sobar, Laki-laki, Kendal, 19 Juni 1988,  
Alamat : Ngampon Rt/rw : 006/004, Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa  
Tengah, dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar ;

**3. Saksi MAHMUD WIDODO,**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saksi telah membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan mobil ;
- Bahwa benar saya adalah pemilik kendaraan mobil Honda BRV Nopol AB 1894 BO tahun 2021 warna putih Noka MHRDG1850MJ100442 Nosin L15Z16431109 dimana saya bekerja sama dengan Sdr.WIBOWO WILYANTO untuk menjalankan mobil saya di rental mobil milik Sdr.WIBOWO WILYANTO "SRIJAYA TOUR";
- Bahwa benar Pada waktu itu hari Jumat 23 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib di grup watshap rental yang bernama APPKY (ASOSIASI PENGUSAHA PERSEWAAN KENDARAAN YOGYAKARTA) Sdr.WIBOWO chat di grup tersebut menanyakan apakah ada unit ready expander, dan saya menjawab BRV yang sedang ready. Kemudian Sdr.WIBOWO menjawab memastikan dulu dengan konsumen. Setelah berapa lama Sdr.WIBOWO menghubungi saya dan menyatakan bahwa BRV akan diambil oleh crewnya bernama ENGGAR yang kemudian mobil tersebut akan diantar ke Hotel Novatel. Kemudian keesokan harinya saya mengecek kondisi mobil ternyata GPS sudah offline sejak pukul 01.30 wib. Kemudian saya memberitahu Sdr.WIBOWO WILYANTO dan Sdr.WIBOWO menghubungi penyewa mobil BRV melalui watshap tetapi tidak langsung dibalas. Selanjutnya siang harinya penyewa mobil membalas dan mengatakan bahwa sedang berada di Gunungkidul dan sinyal kadang hilang. Sore harinya saya mengecek GPS masih off dan Sdr WIBOWO menghubungi penyewa untuk tukar unit Expander dan dijawab oleh penyewa setuju dan akan menuju Hotel Novatel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami ke Hotel novatel mengkoscek identitas penyewa ternyata berbeda, kami melakukan pengecekan di akamr hotel yang di sewa penyewa ternyata benar penyewa menyewa kamar hotel selama 2 (dua) hari tetapi tidak ditempati. Selanjutnya Sdr.ENGGAR mencoba menghubungi penyewa dan HP sudah tidak aktif tidak bisa dihubungi kembali;

- Bahwa Benar dalam mobil tersebut dilengkapi dengan GPS;
- Bahwa pada saat kami menemukan Terdakwa di Kendal, mobil tidak ada di Kendal dan belum ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dialami korban dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Honda BRV Nopol AB 1894 BO tahun 2021 warna putih Noka MHRDG1850MJ100442 Nosin L15Z16431109 A.n Suroso senilai Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan per unit mobil tiap bulannya sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan bagi hasil 70 % untuk pemilik mobil dan 30 % untuk pengelola mobil;
- Bahwa Cicilan tiap bulan yang harus dibayarkan adalah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Dari Pt. Orico Balimor Finance
- 1 (satu) Buah Ktp (kartu Tanda Penduduk) Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nik : 3327102501010021
- 1 (satu) Buah Kartu Kis (kartu Indonesia Sehat) Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nomor Kartu : 0001462274818
- 1 (satu) Buah Kartu Npwp Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nomor Npwp : 03.955.978.6502.000
- 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Atas Nama Andri Armansyah
- 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Ahmad Sobar, Laki-laki, Kendal, 19 Juni 1988, Alamat : Ngampon Rt/rw : 006/004, Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa Tengah, dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar;

#### **4. Saksi FERRY HANUNG SETIAWAN**

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saksi telah membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan mobil ;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan mobil saya tidak tahu namanya tetapi nama rentalnya SRIJAYA TOUR;
- Bahwa cara saya melakukan penggelapan tersebut adalah pada hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wib saya bersama Terdakwa AHMAD SOBAR berangkat ke Yogyakarta tepatnya di Hotel Novatel untuk chek in.
- Bahwa Di Hotel tersebut saya meyerahkan KTP, BPJS, KIS, dan NPWP atas nama ANDRI ARMANSYAH kepada Terdakwa AHMAD SOBAR yang sudah saya siapkan untuk kami pergunakan melancarkan aksi penipuan kepada calon korban karena biasanya kartu-kartu identitas tersebut akan digunakan untuk syarat-syarat pinjam mobil di rental;
- Bahwa Kemudian saya berkomunikasi dengan pihak rental SRIJAYA TOUR yang intinya akan menyewa 1 (satu) unit mobil. Sekira pukul 22.50 wib saya menghubungi Terdakwa AHMAD SOBAR bahwa akan ada pihak rental SRIJAYA TOUR bernama ENGGAR yang akan datang membawa mobil Honda HRV dimana Terdakwa AHMAD SOBAR saya arahkan menyamar sebagai ANDRI ARMANSYAH;
- Bahwa saksi pantau dari kejauhan sekitar pukul 23.00 wib Sdr.ENGGAR datang ke Hotel Novatel menemui Terdakwa AHMAD SOBAR yang mengaku sebagai ANDRI ARMANSYAH. Setelah dilakukan pembayaran sewa Sdr.ENGGAR pergi meninggalkan Hotel Novatel dan terdakwa AHMAD SOBAR saya hubungi untuk mengikuti saya yang pada saat itu saya mengendarai Honda City warna merah untuk putar-putar di wilayah Yogyakarta dengan maksud mengelabui pemilik rental apabila di cek GPS masih di wilayah Yogyakarta;
- Bahwa Setelah berputar-putar di wilayah Yogyakarta kemudian saya menghubungi Sdr.BUKORI (Bos saya) untuk menyerahkan mobil tersebut dan terjadi kesepakatan penyerahan mobil di wilayah Wonosari di Jalan Baron, kemudian kami menuju Jl Baron dan bertemu Sdr.BUKORI bersama 4 (empat) orang temannya dan sekitar pukul 02.00

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terjadi penyerahan mobil kepada Sdr.BUKORI dan mobil sewa HRV diambil alih oleh anak buah Sdr.BUKORI kemudian saya dan AHMAD SOBAR kembali pulang ke Solo;

- Bahwa setelah terjadi penyerahan mobil dari Terdakwa AHMAD SOBAR dan saya kepada Sdr.BUKORI kemudian saya ditransfer oleh Sdr.BUKORI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP dengan kesepakatan harga jual Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan masih ada kekurangan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Dari uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saya bagi ke AHMAD SOBAR Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian AHMAD SOBAR pergi;
- Bahwa setahu saya mobil BRV tersebut dibawa Sdr.BUKORI ke Klaten;
- Bahwa Saya mendapatkan identitas KTP, BPJS, KIS, NPWP atas nama ANDRI ARMANSYAH tersebut dari Sdr.BUKORI;
- Bahwa saya tidak mengetahui akan digunakan untuk apa 1 (satu) unit mobil BRV tersebut oleh Sdr.BUKORI ;
- Bahwa kartu-kartu identitas tersebut merupakan identitas Palsu dan sudah di edit;
- Bahwa Saya kenal dengan Sdr.BUKORI dikenalkan teman pada saat di Lapas;
- Bahwa saya melakukan tindak pidana penggelapan mobil di rental/persewaan mobil sebanyak 3 (tiga) kali, ini merupakan yang ketiga;

Selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di sidang berupa :

1. 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Dari Pt. Orico Balimor Finance
2. 1 (satu) Buah Ktp (kartu Tanda Penduduk) Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nik : 3327102501010021
3. 1 (satu) Buah Kartu Kis (kartu Indonesia Sehat) Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nomor Kartu : 0001462274818
4. 1 (satu) Buah Kartu Npwp Atas Nama Andri Armansyah Dengan Nomor Npwp : 03.955.978.6502.000
5. 1 (satu) Buah Kartu Bpjs Atas Nama Andri Armansyah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Ahmad Sobar, Laki-laki, Kendal, 19 Juni 1988,  
Alamat : Ngampon Rt/rw : 006/004, Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa  
Tengah, dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Ahmad Sobar alias Andri  
Armansyah Bin Sukemi di persidangan telah pula memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar dan terdakwa telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian karena saya terlibat melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil Honda BRV;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 07.30 Wib di Rumah Jl. Ngampon, Rt. 06/Rw. 04, Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa Tengah oleh saksi WIBOWO WILYANTO dan kawan-kawan, kemudian saya dibawa ke Yogyakarta dan dari hasil pemeriksaan, saya diduga kuat telah melakukan penipuan atau penggelapan sehingga saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib di Polresta Yogyakarta ;
- Bahwa yang menjadi korban saya tidak tahu namanya yang saya tahu nama rentalnya SRIJAYA TOUR dan yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri bersama Sdr.FERI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib saya bersama Sdr. FERI pergi ke Yogyakarta tepatnya di Hotel Novatel untuk check in dan di hotel tersebut saya di kasih KTP an. ANDRI ARMANSYAH, KARTU BPJS an. ANDRI ARMANSYAH, KARTU INDONESIA SEHAT an. ANDRI ARMANSYAH dan KARTU NPWP an. ANDRI ARMANSYAH yang mana kartu-kartu tersebut saya terima dari Sdr. FERI untuk kami gunakan melancarkan aksi penipuan kepada calon korban/rental dengan maksud kartu-kartu tersebut kami gunakan untuk syarat-syarat pinjam mobil di rental. Kemudian Sdr. FERI berperan komunikasi chat dengan pihak rental yang saat itu pihak rental setuju saya bernama SRIJAYA TOUR;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.50 Wib saya diberi tahu oleh Sdr.FERI

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana la sebagai operator komunikasi dengan pihak rental tersebut bahwa nanti ada pihak rental yang bernama Sdr.ENGGAR dengan membawa mobil BRV yang akan menyerahkan kepada saya (yang menyamar bernama ANDRI ARMANSYAH).

- Bahwa Tidak beberapa lama sekira pukul 23.00 Wib saya bertemu dengan Sdr. ENGGAR dengan mengendarai 1 (satu) unit honda New BRV warna putih di depan hotel Novatel lalu Mobil tersebut diserahkan kepada saya. Kemudian saya mengikuti Sdr. FERI yang saat itu memakai Honda warna merah untuk mutar-mutar wilayah Yogyakarta.
- Bahwa Setelah mutar-mutar wilayah Kota Yogyakarta saya mengikuti Sdr. FERI kearah Wonosari, sesampainya di daerah Wonosari saya lupa tepatnya dimana, karena kami menemui teman dari Sdr. FERI di pinggir jalan sebanyak 2 orang yang mengendarai mobil putih yang penerangannya gelap sekira pukul 02.00 Wib. Ketika bertemu dengan temannya Sdr. FERI tersebut yang mana saya masih di dalam mobil BRV kemudian saya didatangi oleh salah satu temannya dan saya langsung turun dari mobil tersebut kemudian Mobil BRV milik rental tersebut dikuasai oleh salah satu temannya Sdr. FERI. Dan saya saat itu juga pindah ke mobil Honda yang dikendarai oleh Sdr. FERI.
- Bahwa Kemudian setelah menyerahkan mobil tersebut ke pihak teman Sdr. FERI saya bersama Sdr. FERI melarikan diri kearah Solo;
- Bahwa Terhadap keberadaan mobil BRV tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr.FERI setelah saya rumahnya daerah Klaten;
- Bahwa saya kenal dengan Sdr.FERI adalah teman saya sewaktu di Lapas Kendal;
- Bahwa saya sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana;
- Bahwa dari kejadian tersebut saya mendapatkan upah dari Sdr.FERI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang bukti yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam perkara ini adalah berupa :

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. ORICO BALIMOR FINANCE.
- 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan NIK : 3327102501010021.
- 1 (satu) Buah kartu KIS (kartu indonesia sehat) atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan nomor kartu : 0001462274818.
- 1 (satu) Buah kartu NPWP atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan nomor NPWP : 03.955.978.6502.000.
- 1 (satu) Buah kartu BPJS atas nama ANDRI ARMANSYAH.
- 1 (satu) Buah SIM A atas nama AHMAD SOBAR, laki-laki, kendal, 19 juni 1988, alamat Ngampon Rt/Rw : 006/004, protomulyo, kaliwungu selatan, Kendal, Jawa Tengah.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, terdakwa Ahmad Sobar alias Andri Armansyah membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang terkait dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dari pemeriksaan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 di Jalan KH. Wahid Hasyim Notoprajan Ngampilan Kota Yogyakarta (depan hotel Novatel).
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Solo ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mencari sasaran persewaan/rental mobil yang dapat dilarikan mobilnya, saat itu saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO telah menyiapkan kartu-kartu Identitas yang nantinya digunakan sebagai syarat menyewa mobil yaitu KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat atas nama ANDRI ARMANSYAH Alamat Pemalang Jawa Tengah, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO check in di Hotel Novotel sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan identitas atasnama ANDRI ARMANSYAH.

- Bahwa benar saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menghubungi Rental Mobil SRIJAYA TOUR AND TRAVEL melalui Whatsapp nomor 085640416197 yang diterima oleh saksi WIBOWO WILYANTO.
- Bahwa benar saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO mengaku bernama ANDRI ARMANSYAH menanyakan ketersediaan mobil Honda Jazz atau Mitsubishi Expander namun dijawab jenis mobil tersebut tidak tersedia. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menghubungi kembali saksi WIBOWO WILYANTO yang kemudian mengatakan mobil yang tersedia saat itu adalah Honda BRV dengan harga sewa Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan disepakati oleh saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO, untuk disewa selama dua hari, lalu saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO meminta agar mobil diantarkan ke Hotel Novotel sambil mengirimkan bukti check in di hotel tersebut dari tanggal 23 Februari 2024 s.d. 25 Februari 2024.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sasaran mobil, saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO memberitahukan kepada terdakwa bahwa sekitar jam 23.00 WIB mobil Honda BRV dari Rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL akan diantar oleh orang bernama Enggar;
- Bahwa benar oleh karena saksi WIBOWO WILYANTO percaya orang yang akan menyewa mobil tersebut atasnama ANDRI ARMANSYAH, menginap di Hotel Novotel dari tanggal 23 Februari 2024 s.d. 25 Februari 2024 dan akan menggunakan mobil untuk jalan-jalan selama di Yogyakarta maka pada sekitar pukul 22.30 WIB, saksi WIBOWO WILYANTO menyuruh saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS untuk mengantarkan mobil ke Hotel Novotel menemui penyewa atas nama ANDRI ARMANSYAH serta memberikan nomor Whatsapp 085640416197, selanjutnya di hotel

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS bertemu dengan terdakwa yang kemudian menyerahkan uang pembayaran sewa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta menyerahkan KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat atas nama ANDRI ARMANSYAH Alamat Pemalang Jawa Tengah. Setelah itu saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS meminta terdakwa untuk diambil fotonya di depan mobil yang diserahkannya yaitu Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO dan menyerahkan STNK mobil atasnama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul kepada terdakwa;

- Bahwa benar setelah mobil diterima, selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO berputar-putar sekitar Kota Yogyakarta dengan maksud mengelabui pihak rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, masing-masing menggunakan mobil, terdakwa mengendarai mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO sedangkan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menggunakan mobil Honda City warna merah Nopol dan Identitas tidak diketahui secara pasti yang sebelumnya disewa di daerah Solo, dan setelah beberapa saat berputar-putar sekitar Kota Yogyakarta, terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO langsung menuju ke Jalan Baron, Gunungkidul untuk menemui seseorang bernama BUKHORI (dalam Daftar Pencarian Orang), lalu tanpa sepengetahuan pihak Rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menyerahkan mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO beserta STNK atasnama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul kepada BUKHORI untuk dijual seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO langsung melarikan diri ke arah Solo;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO tersebut, saksi MAHMUD WIDODO yang menitipkan mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO untuk disewakan oleh Rental Mobil SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, mengalami kerugian kehilangan satu unit mobil Honda BRV warna Tafefeta White (Putih) tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO Nomor Rangka : MHRDG1850MJ100442 Nomor Mesin L15Z16431109 beserta STNK atasnama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul, seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa Ahmad Sobar alias Andri Armansyah dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP JO Pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, bila antara beberapa perbuatan,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.

3. yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Ahmad Sobar alias Andri Armansyah dan berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Sobar alias Andri Armansyah yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa , serta terdakwa membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dan karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.**

Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 di Jalan KH. Wahid Hasyim Notoprajan Ngampilan Kota Yogyakarta (depan hotel Novatel) ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Solo ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mencari sasaran persewaan/rental mobil yang dapat dilarikan mobilnya, saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO telah menyiapkan kartu-kartu Identitas yang nantinya digunakan sebagai syarat menyewa mobil yaitu KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat atas nama ANDRI ARMANSYAH Alamat Pemalang Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO check in di Hotel Novotel sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan identitas atas nama ANDRI ARMANSYAH.

- Bahwa benar saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menghubungi Rental Mobil SRIJAYA TOUR AND TRAVEL melalui Whatsapp nomor 085640416197 yang diterima oleh saksi WIBOWO WILYANTO.
- Bahwa benar saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO mengaku bernama ANDRI ARMANSYAH menanyakan ketersediaan mobil Honda Jazz atau Mitsubishi Expander namun dijawab jenis mobil tersebut tidak tersedia. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menghubungi kembali saksi WIBOWO WILYANTO yang kemudian mengatakan mobil yang tersedia saat itu adalah Honda BRV dengan harga sewa Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan disepakati oleh saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO, untuk disewa selama dua hari, lalu saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO meminta agar mobil diantarkan ke Hotel Novotel sambil mengirimkan bukti check in di hotel tersebut dari tanggal 23 Februari 2024 s.d. 25 Februari 2024.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sasaran mobil, saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO memberitahukan kepada terdakwa bahwa sekitar jam 23.00 WIB mobil Honda BRV dari Rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL akan diantar oleh orang bernama Enggar;
- Bahwa benar oleh karena saksi WIBOWO WILYANTO percaya orang yang akan menyewa mobil tersebut atasnama ANDRI ARMANSYAH, menginap di Hotel Novotel dari tanggal 23 Februari 2024 s.d. 25 Februari 2024 dan akan menggunakan mobil untuk jalan-jalan selama di Yogyakarta maka pada sekitar pukul 22.30 WIB, saksi WIBOWO WILYANTO menyuruh saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS untuk mengantarkan mobil ke Hotel Novotel menemui penyewa atas nama ANDRI ARMANSYAH serta memberikan nomor Whatsapp 085640416197, selanjutnya di hotel tersebut saksi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGGAR ALI PAMUNGKAS bertemu dengan terdakwa yang kemudian menyerahkan uang pembayaran sewa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta menyerahkan KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat atas nama ANDRI ARMANSYAH Alamat Pemalang Jawa Tengah. Setelah itu saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS meminta terdakwa untuk diambil fotonya di depan mobil yang diserahkannya yaitu Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO dan menyerahkan STNK mobil atasnama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul kepada terdakwa;

- Bahwa benar setelah mobil diterima, selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO berputar-putar sekitar Kota Yogyakarta dengan maksud mengelabui pihak rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, masing-masing menggunakan mobil, terdakwa mengendarai mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO sedangkan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menggunakan mobil Honda City warna merah Nopol dan Identitas tidak diketahui secara pasti yang sebelumnya disewa di daerah Solo, dan setelah beberapa saat berputar-putar sekitar Kota Yogyakarta, terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO langsung menuju ke Jalan Baron, Gunungkidul untuk menemui seseorang bernama BUKHORI (dalam Daftar Pencarian Orang), lalu tanpa sepengetahuan pihak Rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menyerahkan mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO beserta STNK atasnama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul kepada BUKHORI untuk dijual seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO langsung melarikan diri ke arah Solo;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO tersebut, saksi MAHMUD WIDODO yang menitipkan mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO untuk disewakan oleh Rental Mobil SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, mengalami kerugian kehilangan satu unit

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Honda BRV warna Tafefeta White (Putih) tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO Nomor Rangka : MHRDG1850MJ100442 Nomor Mesin L15Z16431109 beserta STNK atas nama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul, seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”**

- Bahwa Terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO berangkat dari Solo ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mencari sasaran persewaan/rental mobil yang dapat dilarikan mobilnya, saat itu saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO telah menyiapkan kartu-kartu Identitas yang nantinya digunakan sebagai syarat menyewa mobil yaitu KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat atas nama ANDRI ARMANSYAH Alamat Pemalang Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO check in di Hotel Novotel sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan identitas atasnama ANDRI ARMANSYAH.
- Bahwa saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menghubungi Rental Mobil SRIJAYA TOUR AND TRAVEL melalui Whatsapp nomor 085640416197 yang diterima oleh saksi WIBOWO WILYANTO.
- Bahwa saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO mengaku bernama ANDRI ARMANSYAH menanyakan ketersediaan mobil Honda Jazz atau Mitsubishi Expander namun dijawab jenis mobil tersebut tidak tersedia. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menghubungi kembali saksi WIBOWO WILYANTO yang kemudian mengatakan mobil yang tersedia saat itu adalah Honda BRV dengan harga sewa Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) perhari dan disepakati oleh saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO, untuk disewa selama dua hari, lalu saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO meminta agar mobil diantarkan ke Hotel Novotel sambil mengirimkan bukti check in di hotel tersebut dari tanggal 23 Februari 2024 s.d. 25 Februari 2024.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sasaran mobil, saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO memberitahukan kepada terdakwa bahwa sekitar jam 23.00 WIB mobil Honda BRV dari Rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL akan diantar oleh orang bernama Enggar;
- Bahwa oleh karena saksi WIBOWO WILYANTO percaya orang yang akan menyewa mobil tersebut atasnama ANDRI ARMANSYAH, menginap di Hotel Novotel dari tanggal 23 Februari 2024 s.d. 25 Februari 2024 dan akan menggunakan mobil untuk jalan-jalan selama di Yogyakarta maka pada sekitar pukul 22.30 WIB, saksi WIBOWO WILYANTO menyuruh saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS untuk mengantarkan mobil ke Hotel Novotel menemui penyewa atas nama ANDRI ARMANSYAH serta memberikan nomor Whatsapp 085640416197, selanjutnya di hotel tersebut saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS bertemu dengan terdakwa yang kemudian menyerahkan uang pembayaran sewa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta menyerahkan KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat atas nama ANDRI ARMANSYAH Alamat Pemalang Jawa Tengah. Setelah itu saksi ENGGAR ALI PAMUNGKAS meminta terdakwa untuk diambil fotonya di depan mobil yang diserahkannya yaitu Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO dan menyerahkan STNK mobil atasnama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mobil diterima, selanjutnya terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO berputar-putar sekitar Kota Yogyakarta dengan maksud mengelabui pihak rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, masing-masing menggunakan mobil, terdakwa mengendarai mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO sedangkan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menggunakan mobil Honda City warna merah Nopol dan Identitas tidak diketahui secara pasti yang sebelumnya disewa di daerah Solo, dan setelah beberapa saat berputar-putar sekitar Kota Yogyakarta,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO langsung menuju ke Jalan Baron, Gunungkidul untuk menemui seseorang bernama BUKHORI (dalam Daftar Pencarian Orang), lalu tanpa sepengetahuan pihak Rental SRIJAYA TOUR AND TRAVEL, terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO menyerahkan mobil Honda BRV 1,5 E CVT warna Putih tahun 2021 Nomor Polisi AB-1894-BO beserta STNK atasnama H SUROSO, S.Sos d.a. Jl.Srikandi 06A RT 001 Sokowetan Kel.Banguntapan Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul kepada BUKHORI untuk dijual seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi FERRY HANUNG SETIAWAN Alias RIRIN Bin SUHARNO langsung melarikan diri ke arah Solo;

Dengan demikian unsur “ yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Penuntut Umum maka Terdakwa Ahmad Sobar alias Andri Armansyah haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, tidak di temukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa Ahmad Sobar alias Andri Armansyah dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya bahwa perbuatan yang dilakukan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum maka Terdakwa Ahmad Sobar alias Andri Armansyah haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut seta melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, tidak di temukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sobar alias Andri Armansyah dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya bahwa perbuatan yang dilakukan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. ORICO BALIMOR FINANCE.  
Dikembalikan kepada saksi Mahmud Widodo.
- 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan NIK : 3327102501010021.
- 1 (satu) Buah kartu KIS (kartu indonesia sehat) atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan nomor kartu : 0001462274818.
- 1 (satu) Buah kartu NPWP atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan nomor NPWP : 03.955.978.6502.000.
- 1 (satu) Buah kartu BPJS atas nama ANDRI ARMANSYAH.
- 1 (satu) Buah SIM A atas nama AHMAD SOBAR, laki-laki, kendal, 19 Juni 1988, alamat : Ngampon Rt/Rw : 006/004, protomulyo, kaliwungu selatan, kendal, Jawa Tengah.

Sebagaimana terungkap adalah barang yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana adalah milik terdakwa, maka ditetapkan dimusnahkan, sedangkan Surat keterangan dari PT ORICO BALIMOR FINANCE dikembalikan ke saksi Mahmud Widodo ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mahmud Widodo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatan dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatan ;

- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sobar alias Andri Armansyah Bin Sukemi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ahmad Sobar alias Andri Armansyah Bin Sukemi (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. ORICO BALIMOR FINANCE.

### Dikembalikan kepada saksi Mahmud Widodo.

- 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan NIK : 3327102501010021.
- 1 (satu) Buah kartu KIS (kartu indonesia sehat) atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan nomor kartu : 0001462274818.
- 1 (satu) Buah kartu NPWP atas nama ANDRI ARMANSYAH dengan nomor NPWP : 03.955.978.6502.000.
- 1 (satu) Buah kartu BPJS atas nama ANDRI ARMANSYAH.
- 1 (satu) Buah SIM A atas nama AHMAD SOBAR, laki-laki, kendal, 19 juni 1988, alamat Ngampon Rt/Rw : 006/004, Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa Tengah.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 8 Juli 2024 oleh kami VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RATNA DIANING WULANSARI, S.H.,M.H. dan REZA TYRAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Nur Maya, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H

Ttd

Reza Tyrama, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30